



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 15/KEP/DPRD/IX/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 33/KEP/DPRD/XII/2022
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 33/KEP/DPRD/XII/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah, disepakati bersama untuk mengubah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 33/KEP/DPRD/XII/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 11 September 2023;
 2. Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 18 September 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 33/KEP/DPRD/XII/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
WAKIL KETUA,



PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	Inisiatif/ Pengusul	Judul Raperda	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran Yang Akan Diwujudkan	Pokok Pikiran	Lingkup atau Obyek yang diatur	Jangkauan dan arah pengaturan	Waktu Pembahasan
1	Walikota	Pengarusutamaan Gender	Kesenjangan gender yang masih relatif besar ,kedepannya adanya keseimbangan dalam hal tersebut,maka untuk mengatasi semua permasalahan dan dapat membantu memajukan perekonomian di kota Yogyakarta dibutuhkan regulasi mengenai pengarusutamaan gender.	Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi,kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.	Untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam proses pembangunan khususnya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di kota Yogyakarta.	Untuk menjamin perempuan agar memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam semua kegiatan bermasyarakat.	Masyarakat Kota Yogyakarta.	Perempuan, Anak-anak, Lansia, Difabel serta mengatasi Kemiskinan.	Semester 1
2	Walikota	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hasil kajian dan konsultasi ke BPKP Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan konsultasi ke Kementerian 	Pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2010 karena sudah tidak dapat diterapkan	Mendukung tercapainya <i>Universal Health Coverage</i> dengan program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> Amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), bahwa BPJS sebagai penyelenggara sistem jaminan sosial nasional Pengelolaan iur 	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kota Yogyakarta	Masyarakat Kota Yogyakarta	Semester 1

			<p>Kesehatan Republik Indonesia,</p> <ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan peraturan dan hasil kajian diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan perlu dicabut.			<p>dari masyarakat non miskin oleh Pemerintah Daerah tidak tepat hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian kecuali Pemerintah Daerah membentuk BUMD. Namun pembentukan BUMD juga tidak sesuai dengan prinsip jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan yang nirlaba</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 69 tahun 2018			
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

						<p>tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang telah diubah dalam Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 69 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah</p>			
3	Walikota	<p>Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta dan Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka mendukung pencapaian target <i>Sustainable Development Goal's</i> (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen), sehingga perlu memperkuat 	<p>Memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin luasnya cakupan layanan Air Minum Perpipaan dan Meningkatnya kualitas pelayanan Air Minum • Peningkatan perekonomian Daerah dan 	<p>Memperkuat Struktur Permodalan BUMD sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memperkuat Perekonomian Daerah</p>	<p>Tahapan dan besaran penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta dan Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha</p>	<p>Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta dan Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha</p>	<p>Semester 1</p>

			<p>struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi keuangan Perseroda Jogjatama Vishesha yang saat ini kurang begitu baik dengan adanya pandemi memerlukan penguatan struktur permodalan melalui penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sehingga dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. 	<p>perekonomian daerah.</p>	<p>semakin kompetitifnya Perseroda Jogjatama visehesha melalui pengembangan bisnis/usaha baru.</p>				
4	Walikota	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah • Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja • Perlu disusun Raperda 	<p>Menjamin agar pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p>	<p>Terciptanya rumusan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dilaksanakan secara tertib oleh masyarakat.</p>	<p>Untuk menjadi dasar dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta.</p>	<p>Masyarakat/Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>	<p>Masyarakat</p>	<p>Semester 1</p>

			tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kedua undang-undang tersebut diatas.						
5	Walikota	Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan dan perkembangan pendidikan menjadi faktor keberhasilan daerah, oleh sebab itu penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus mampu menjamin tercapainya kemandirian serta ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunan di Kota Yogyakarta. • Dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah mengacu pada sistem pendidikan nasional beserta dengan seluruh komponen pendidikan. Adapun 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan dan mengakomodir perubahan regulasi di atasnya. • Melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai kewenangan dan tujuan pendidikan di kota Yogyakarta dengan mengacu dan berpedoman pada sistem pendidikan nasional 	Untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; • Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 	Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta	Peserta Didik/Masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan	Semester 1

		<p>komponen dalam pendidikan nasional antara lain adalah lingkungan, sarana-prasarana, sumberdaya, dan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Seiring dengan perkembangan sistem pendidikan nasional dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 sudah tidak relevan, sehingga diperlukan raperda untuk mengganti peraturan daerah tersebut sesuai dengan regulasi pemerintahan			<p>Standar Pelayanan Minimal</p> <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;• Permendikbud			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;			
6	Walikota	Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022							Semester 1
7	DPRD	Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan daerah Kota Yogyakarta yang berbasis pengurangan risiko bencana sejatinya telah menjadi amanat dalam Perda No. 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022. • Peraturan yang ada mengharuskan pengurangan risiko bencana menjadi urusan wajib dan menjadi prioritas pembangunan. • bahwa berdasarkan hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi tingkat kematian daerah akibat bencana; • Mengurangi jumlah orang terdampak bencana; • Mengurangi kerugian ekonomi daerah yang secara langsung terdampak bencana; • Mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur penting dan gangguan pada layanan dasar; dan 	Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana, berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan regulasi terkait penanggulangan bencana maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang	Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan regulasi terkait penanggulangan bencana daerah, ada beberapa yang perlu dilakukan penyempurnaan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Belum Terintegrasi dengan Kerangka Kerja Sendai Untuk Pengurangan Resiko Bencana Tahun 2015 – 2030; • Belum Mengubah Istilah Kecamatan Menjadi Kemantren; • Belum 	Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta	Masyarakat Kota Yogyakarta, OPD dalam bidang Penanggulangan Bencana dan Kemantren	Semester 1

			<p>pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana 	<p>Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>Melegitimasi Kampung Sebagai Bagian dari Tingkat Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.</p>			
8	Walikota	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023							Semester 2
9	Walikota	Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang • Adanya perubahan konteks perizinan dalam bidang lingkungan hidup dan integrasinya ke dalam Perizinan Berusaha berbasis risiko, serta 	<ul style="list-style-type: none"> • mewujudkan Lingkungan Hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan prinsip keberlanjutan; • menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas Lingkungan Hidup masyarakat; • menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup sebagai sistem penyangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pelaku Usaha, Perangkat Daerah maupun masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta dengan tetap 	<p>Untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas Lingkungan Hidup masyarakat serta melindungi dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup melalui pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kewenangan; • perencanaan; • pemanfaatan; • pengendalian; • pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; • Persetujuan Lingkungan; • pemeliharaan 	<p>Masyarakat dan pelaku usaha serta Instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup</p>	Semester 2

			<p>berubahnya kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>kehidupan bagi makhluk hidup dan ekosistemnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • melindungi dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup melalui pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; • mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara bijaksana; • meningkatkan kesadaran, komitmen dan tanggung jawab berbagai pihak dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan • mengantisipasi 	<p>memperhatikan kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup.</p>		<p>Lingkungan Hidup;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistem informasi Lingkungan Hidup; • peran serta masyarakat; dan • pengawasan dan pembinaan. 		
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--

				isu lingkungan global dan dampak perubahan iklim.					
10	Walikota	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	Perda Nomor 4 Tahun 2001 mengatur mengenai pemberian surat ijin usaha jasa konstruksi (SIUJK) ditetapkan di tahun 2001 dimana kondisi saat ini telah terjadi pembaharuan regulasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan turunannya dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, dimana telah mengamanatkan pengurusan izin berusaha dilaksanakan	Guna mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta mendukung kebijakan untuk memberikan kemudahan berusaha/investasi.	Dalam rangka mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan	Sebagai wujud penyesuaian aturan tentang jasa konstruksi dengan menjadikan Perda Nomor 4 Tahun 2001 yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini menjadi tidak berlaku.	Mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	Perusahaan sektor jasa konstruksi di Kota Yogyakarta	Semester 2

			melalui OSS (One Single Submission) sehingga daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan SIUJK.						
11	Walikota	APBD Tahun Anggaran 2024							Semester 2

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

